



Sinkronisasi Digital: Analisis Integrasi *E-planning* dan *E-budgeting* dalam Peningkatan Sakip di Pemerintah Kota Surabaya

Selomita Purnama Sari^{1*}, Rosalina Meysela Nurtriana², Indra Devian Lumban Gaol³

^{1,2,3}Institusi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas PSDKU, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25112064097@mhs.unesa.ac.id¹, 25112064093@mhs.unesa.ac.id², indragaol@unesa.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 25112064097@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Surabaya City Government achieved the AA predicate in the 2024 SAKIP evaluation, becoming the first city in Indonesia to reach this highest distinction. Behind this achievement, the mandatory transition to SIPD RI presents real structural obstacles: program nomenclature mismatch, double-entry burden at the OPD level, and the risk of planning-budgeting linearity distortion. This study employs a systematic documentary analysis approach grounded in Digital Era Governance (DEG) and Policy-Budget Linkage Theory. The documentary corpus consists of the Surabaya RKPD 2024-2025, APBD documents, SIPD RI regulations, and SAKIP evaluation reports from Kemen PANRB. The findings reveal that the system locking mechanism and digital-based performance cascading form the primary institutional foundation of Surabaya's SAKIP quality, while the compliance cost of SIPD RI standardization remains an unresolved institutional barrier. The novelty of this study lies in its analysis of digital system transition governance in a high-digital-maturity local government-a perspective consistently absent from Indonesian public administration literature, which predominantly examines regions with low digital capacity.

Keywords: Digital Era Governance; E-Budgeting; E-planning; Performance Accountability; System Interoperability.

Abstrak. Pemerintah Kota Surabaya meraih predikat AA dalam evaluasi SAKIP 2024, menjadikannya kota pertama di Indonesia dengan capaian tersebut. Di balik prestasi itu, transisi ke SIPD RI memunculkan hambatan struktural nyata: *mismatch* nomenklatur program, *double-entry burden* di level OPD, dan risiko distorsi linieritas perencanaan-penganggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dokumentasi sistematis (*systematic documentary analysis*) dengan kerangka Digital Era Governance dan Policy-Budget Linkage Theory. Korpus dokumen yang dianalisis meliputi RKPD Kota Surabaya 2024-2025, dokumen APBD, regulasi SIPD RI, serta laporan evaluasi SAKIP dari KemenPANRB. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme *system locking* dan *cascading* kinerja berbasis digital menjadi fondasi utama kualitas SAKIP Surabaya, namun *compliance cost* terhadap standar SIPD RI tetap menjadi hambatan institusional yang belum tuntas. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis tata kelola transisi sistem digital di daerah berkematangan digital tinggi, sebuah perspektif yang selama ini absen dalam literatur administrasi publik Indonesia yang mayoritas mengkaji daerah dengan kapasitas digital rendah.

Kata kunci: Akuntabilitas Kinerja; Digital Era Governance; E-Budgeting; E-planning; Interoperabilitas Sistem.

1. LATAR BELAKANG

Gelombang digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan tidak lagi dapat dimaknai sekadar perpindahan format kertas ke layar komputer. Di era yang ditandai oleh proliferasi sistem informasi berbasis elektronik, digitalisasi telah berevolusi menjadi instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas kinerja, efisiensi belanja publik, dan keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan realisasi anggaran. Fenomena ini secara konseptual tergambar dalam kerangka *Digital Era Governance* (DEG) yang dikembangkan Dunleavy et al. (2006), yang menekankan bahwa tata kelola digital sejatinya adalah rekayasa ulang struktur birokrasi agar tidak terfragmentasi oleh siloisme institusional.

Di Indonesia, upaya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah secara digital diwujudkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Perkembangan terbaru dari sistem ini adalah peluncuran SIPD RI, yang mulai diwajibkan penggunaannya secara penuh untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia sejak Tahun Anggaran 2024 (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2024). Kebijakan ini menandai era baru integrasi digital dalam siklus perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Surabaya menjadi fenomena menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Pada Oktober 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan penghargaan SAKIP kepada Kota Surabaya dengan predikat AA, menjadikannya kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih predikat tertinggi tersebut. Surabaya melakukan lompatan dari predikat A pada 2022 menuju AA pada 2024 dalam kurun dua tahun-sebuah akselerasi yang menonjol di antara 505 pemerintah kabupaten/kota yang dievaluasi secara nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2024). Nilai rata-rata SAKIP kabupaten/kota secara nasional pada tahun 2024 hanya mencapai 64,23, sementara Surabaya berada jauh melampaui angka tersebut.

Namun di balik capaian tersebut, terdapat persoalan struktural yang layak dikritisi secara akademis. Transisi ke SIPD RI menciptakan tekanan tersendiri bagi daerah dengan kematangan digital tinggi seperti Surabaya, yang selama ini telah mengembangkan ekosistem sistem informasi lokalnya secara mandiri. Permasalahan yang muncul antara lain adalah *mismatch* nomenklatur antara program inovasi lokal Surabaya dengan kode rekening generik milik SIPD RI, beban input ganda di level operator OPD yang berpotensi meningkatkan risiko *human error*, serta pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme sinkronisasi digital ini dapat mempertahankan kualitas akuntabilitas kinerja yang sudah dicapai.

Secara fiskal, signifikansi permasalahan ini semakin terasa mengingat APBD Kota Surabaya tahun 2024 mencapai Rp10,9 triliun dan meningkat menjadi Rp12,3 triliun pada tahun 2025 (Pemerintah Kota Surabaya, 2024b). Volume anggaran yang masif ini mengelola ribuan subkegiatan lintas OPD, dan tanpa sinkronisasi digital yang presisi, risiko deviasi antara dokumen RKPD dan realisasi APBD akan menjadi ancaman nyata bagi kualitas akuntabilitas kinerja (Pemerintah Kota Surabaya, 2024a).

Penelitian terdahulu tentang *e-planning* dan *e-budgeting* di Indonesia cenderung berfokus pada daerah dengan kematangan digital rendah hingga menengah. Apriliani et al. (2023) menemukan bahwa *e-planning* dan *e-budgeting* secara parsial tidak selalu berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja jika tidak disertai keterpaduan sistemik yang memadai. Gunawan, (2016), yang secara spesifik mengkaji *e-budgeting* di Kota Surabaya, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan publik dapat terwujud melalui sistem digital, namun kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi variabel kritis. Mardiana et al. (2021) dalam studi komparatif implementasi *e-government* di Bandung, Batam, dan Surabaya menemukan bahwa keberhasilan tidak semata bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kapasitas institusional untuk mengelola perubahan standar data.

Di tingkat nasional, Tahir et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi digital yang berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola publik Indonesia bergantung pada keterpaduan sistem yang melampaui batas-batas OPD. Suwidyanti (2023) dalam kajian *good governance* dan *e-government* di Surabaya menegaskan bahwa meskipun penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja di kota ini sudah berkembang signifikan, tantangan konsistensi implementasi di seluruh OPD masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Maulana et al. (2019) secara eksplisit menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran di Provinsi Banten lahir dari lemahnya mekanisme digitalisasi yang mengikat keduanya.

Berdasarkan pemetaan literatur yang telah dilakukan, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang belum memperoleh perhatian memadai. Sebagian besar penelitian mengenai implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* di Indonesia cenderung berfokus pada daerah dengan tingkat kapasitas digital rendah hingga menengah. Akibatnya, berbagai dinamika dan paradoks yang muncul pada daerah dengan tingkat kematangan digital yang lebih tinggi belum banyak terungkap dalam kajian akademik (European Commission, 2017). Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis dampak transisi menuju Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori AA, yaitu tingkat penilaian tertinggi yang baru pertama kali dicapai. Celah lainnya terletak pada belum adanya kajian yang mengulas secara eksplisit hubungan antara mekanisme *system locking* yang dikembangkan pemerintah daerah dengan standar nomenklatur generik yang diterapkan dalam SIPD RI dalam perspektif *Policy-Budget Linkage* (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut dengan menjadikan Kota Surabaya sebagai objek kajian, mengingat kota ini merupakan satu-satunya pemerintah kota di Indonesia yang berhasil memperoleh predikat SAKIP AA.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dibangun di atas dua kerangka teoritis yang saling melengkapi. Pertama, *Digital Era Governance* (DEG) yang dikonseptualisasikan oleh Dunleavy et al. (2006) sebagai respons kritis terhadap New Public Management yang menciptakan fragmentasi birokrasi. Tiga pilar utama DEG meliputi reintegrasi, holisme berbasis kebutuhan, dan digitalisasi. Pilar reintegrasi secara langsung relevan dengan kasus Surabaya: ketika operator OPD harus menginput data secara paralel di sistem lokal dan di SIPD RI, kondisi ini mencerminkan kegagalan reintegrasi yang justru menciptakan siloisme digital baru. Margetts & Dunleavy (2013) menegaskan bahwa gelombang kedua *digital era governance* menuntut eksploitasi penuh potensi komunikasi internet untuk mentransformasi tata kelola, bukan sekadar mendigitalisasi prosedur lama.

Kedua, *Policy-Budget Linkage Theory* dari Schick (2000) berargumen bahwa kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada seberapa presisi anggaran mendukung target perencanaan. Schick menegaskan bahwa anggaran adalah pernyataan politik tertinggi tentang apa yang ingin dicapai pemerintah. Dalam konteks ini, sistem *e-planning* yang menghasilkan RKPD dan sistem *e-budgeting* yang menghasilkan KUA-PPAS hingga APBD harus berada dalam rantai logika yang tidak terputus. Gangguan pada titik sinkronisasi ini berarti putusnya rantai *policy-budget linkage* yang pada akhirnya melemahkan akuntabilitas kinerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic documentary analysis* dalam bingkai kualitatif eksplanatori-sebuah desain yang tidak hanya bertujuan mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menjelaskan mekanisme kausal di baliknya (Bowen, 2009). Pilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan epistemologis bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, dokumen publik seperti RKPD, APBD, regulasi, dan laporan evaluasi bukan sekadar artefak administratif, melainkan rekaman resmi dari kebijakan dan keputusan institusional yang otoritatif (Republik Indonesia, 2014).

Sebagai metode, *systematic documentary analysis* diakui sebagai pendekatan yang valid dan ketat dalam penelitian administrasi publik (Payne & Payne, 2004; Prior, 2003), khususnya ketika objek kajian adalah kebijakan *digital governance* yang dokumennya bersifat publik dan terverifikasi. Pendekatan ini berbeda dari tinjauan literatur biasa karena menerapkan protokol analisis yang sistematis: seleksi dokumen berdasarkan kriteria relevansi dan keotentikan, kodifikasi tema lintas dokumen, serta triangulasi antar sumber untuk menjamin validitas temuan.

Lokus penelitian adalah Pemerintah Kota Surabaya, dengan fokus pada dua instansi utama: Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) sebagai otoritas *e-planning* dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai otoritas *e-budgeting*. Pemilihan Surabaya didasarkan pada pertimbangan *theoretical sampling*: sebagai satu-satunya kota peraih SAKIP AA di Indonesia, Surabaya merupakan kasus ekstrem yang secara analitis paling informatif untuk memahami bagaimana sinkronisasi digital berperan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja tertinggi.

Korpus dokumen yang menjadi basis analisis dipilih melalui dua kriteria: (1) relevansi substantif dengan variabel penelitian (sinkronisasi *e-planning*, *e-budgeting*, dan SAKIP), serta (2) keotentikan sumber (dokumen resmi pemerintah, peraturan perundangan, dan artikel ilmiah terindeks). Tabel berikut merangkum korpus dokumen yang dianalisis.

Tabel 1. Korpus Dokumen Analisis.

No.	Jenis Dokumen	Sumber	Periode
1	Dokumen RKPD Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2024–2025
2	Dokumen APBD Kota Surabaya	BPKAD / Pemkot Surabaya	2024–2025
3	Laporan Evaluasi SAKIP	KemenPANRB	2022, 2024
4	Regulasi SIPD RI	Kemendagri (Permendagri No. 70/2019)	2019–2024
5	Siaran Pers & Berita Resmi	KemenPANRB, Pemkot Surabaya	2024
6	Artikel Ilmiah Terindeks	Google Scholar, SINTA	2016–2025

Analisis data menggunakan model Miles et al. (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan simultan. (1) Kondensasi data: seleksi dan pemilahan informasi relevan dari seluruh korpus dokumen berdasarkan tiga tema analitis utama (mekanisme sinkronisasi, tantangan interoperabilitas, dan kontribusi terhadap SAKIP). (2) Penyajian data: visualisasi dalam bentuk matriks sinkronisasi yang mempertemukan kondisi terfragmentasi dengan kondisi terintegrasi pada lima dimensi proses bisnis kritis. (3) Penarikan dan verifikasi kesimpulan: inferensi kausal yang dibangun secara gradual melalui triangulasi silang antar dokumen.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari tiga jalur berbeda: dokumen regulasi (normatif), dokumen perencanaan-penganggaran (operasional), dan laporan evaluasi eksternal (KemenPANRB). Konvergensi temuan dari ketiga jalur ini menjadi dasar validitas kesimpulan penelitian.

Sebagai studi berbasis analisis dokumen, penelitian ini tidak mencakup data primer hasil wawancara dengan pelaksana teknis di lapangan. Oleh karena itu, temuan penelitian bersifat analitis-inferensial berdasarkan dokumen publik yang tersedia, bukan deskriptif-empiris berdasarkan pengalaman langsung para aktor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi analisis ini dengan wawancara mendalam bersama operator SIPD RI di level OPD dan pejabat Bappeko-BPKAD guna memvalidasi temuan dari sisi implementasi teknis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Digital Surabaya dan Konteks SAKIP AA

Kota Surabaya telah membangun ekosistem digital pemerintahan secara bertahap dan konsisten sejak era awal *e-government* di Indonesia. Gunawan (2016) mencatat bahwa penerapan *e-budgeting* di Surabaya telah berhasil mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik-sebuah fondasi yang kemudian dibangun lebih jauh menuju capaian SAKIP AA. Pada Oktober 2024, Kota Surabaya mencatat sejarah sebagai kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA dalam penilaian SAKIP, setelah melalui evaluasi komprehensif terhadap 505 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia oleh KemenPANRB.

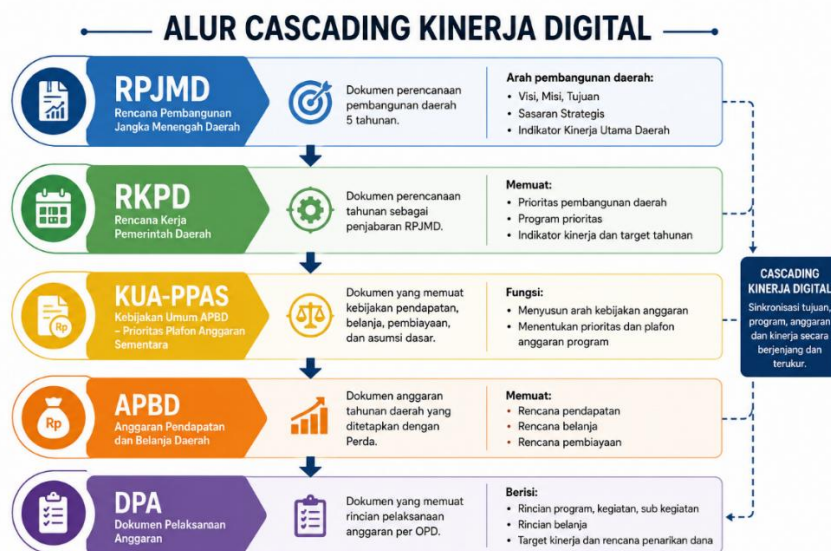
Di antara indikator nyata dari kualitas tata kelola ini adalah penurunan angka kemiskinan dari 5,23 persen pada 2021 menjadi 3,96 persen pada 2024, dan penurunan prevalensi stunting dari 28,9 persen menjadi 1,6 persen pada periode yang sama (Kompas, 2024). Capaian-capaian ini bukan sekadar angka statistik-ia merupakan bukti bahwa sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran telah berjalan dengan derajat presisi yang cukup tinggi. Justru di sinilah letak paradoks yang menjadi fokus penelitian ini: daerah yang paling maju secara digital menghadapi tantangan terbesar dalam proses homogenisasi sistem nasional.

Mekanisme Sinkronisasi Vertikal: Cascading Kinerja dan System Locking

Salah satu mekanisme kunci yang menjadi tulang punggung kualitas SAKIP Surabaya adalah kemampuan sistem digital untuk memastikan *cascading* kinerja dari level visi strategis kepala daerah hingga sub-kegiatan di level kelurahan. Dalam terminologi administrasi publik, *cascading* kinerja berarti setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus dapat ditelusuri kembali ke visi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Visi Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan harus tercermin bukan hanya dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dalam struktur program dan sub-kegiatan yang didanai anggaran.

Mekanisme penguncian data (*system locking*) bekerja dengan cara mengunci pagu indikatif yang telah disepakati pada fase RKPD sehingga tidak dapat diubah secara sewenang-wenang pada fase penyusunan KUA-PPAS dan RKA tanpa melalui mekanisme persetujuan formal. Logika ini sejalan dengan prinsip *Policy-Budget Linkage* yang dikemukakan Schick (2000): anggaran adalah perpanjangan tangan dari kebijakan, dan kepresisiannya bergantung pada mekanisme kontrol yang bersifat sistemik, bukan sekadar prosedural.

Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah apakah mekanisme *system locking* ini masih dapat dipertahankan integritasnya dalam ekosistem SIPD RI yang bersifat generik nasional. Sistem lokal Surabaya dirancang dengan konfigurasi yang spesifik sesuai kompleksitas struktur program kota besar, sementara SIPD RI menggunakan nomenklatur yang bersifat standar dan berlaku seragam untuk seluruh jenis pemerintah daerah-dari kota metropolitan hingga kabupaten terpencil.



Gambar 1. Alur Cascading Kinerja Digital: RPJMD→RKPD→KUA-PPAS→APBD→DPA.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan analisis regulasi SIPD RI dan dokumen perencanaan Pemkot Surabaya (2024).

Tantangan Interoperabilitas: *Mismatch* Nomenklatur dan Problem Institusional

Dalam perspektif *Institutional Theory*, keberhasilan integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* tidak cukup dijamin oleh adopsi platform digital yang sama. Kunci keberhasilannya terletak pada apakah dua institusi utama-Bappeko sebagai pengelola *e-planning* dan BPKAD sebagai pengelola *e-budgeting*-sudah memiliki standar data yang sama dan tertuang dalam arsitektur algoritma aplikasi, bukan hanya dalam surat edaran atau rapat koordinasi.

Kondisi yang terjadi dalam proses transisi ke SIPD RI menunjukkan potensi friksi yang tidak kecil. Surabaya memiliki inovasi program lokal yang sangat spesifik dan terdetail-misalnya program Padat Karya yang telah memberdayakan 35.000 keluarga, atau platform belanja perangkat daerah yang melibatkan 4.200 usaha rakyat di kampung-kampung (KemenPANRB, 2024). Program-program inovatif seperti ini memiliki nama dan kode yang unik dalam sistem lokal Surabaya, namun harus dipetakan ke dalam kode rekening generik SIPD RI yang tidak selalu memiliki padanan yang tepat.

Fenomena *mismatch* nomenklatur ini bukan persoalan teknis semata. Ia memiliki implikasi akuntabilitas yang serius: ketika kode rekening sebuah program inovatif dikategorikan ke dalam kode yang tidak mencerminkan esensinya, maka pengukuran kinerja atas program tersebut akan kehilangan presisi. Studi implementasi SIPD RI di Kabupaten Karanganyar (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2024) memberikan komparasi yang relevan: meskipun daerah tersebut berhasil memenuhi sebagian besar aspek kesiapan implementasi, aspek adaptasi terhadap standar data baru tetap menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan khusus. Jika tantangan ini dirasakan oleh daerah dengan kompleksitas lebih rendah, maka kompleksitas yang dihadapi Surabaya tentu berlipat ganda.

Double-Entry Burden dan Risiko Budget Creep

Beban input ganda (*double-entry burden*) adalah konsekuensi praktis yang dihadapi para operator OPD di Kota Surabaya selama masa transisi ke SIPD RI. Pada periode tertentu, operator diharuskan memasukkan data yang sama ke dalam dua sistem yang berbeda: sistem lokal Surabaya untuk keperluan manajemen internal, dan SIPD RI untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat. Kondisi ini secara logis meningkatkan beban kerja administratif dan memunculkan potensi inkonsistensi data antara dua sistem tersebut (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2024).

Dari perspektif DEG, kondisi *double-entry burden* adalah manifestasi nyata dari gagalnya prinsip reintegrasi. Bukannya menghilangkan duplikasi pekerjaan, adopsi sistem baru justru menciptakan lapisan administratif tambahan. Ini merupakan kritik yang pernah dilontarkan Dunleavy et al. (2006b) terhadap banyak proyek *e-government* yang lebih merupakan digitalisasi prosedur lama daripada transformasi proses yang sesungguhnya.

Dimensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan integrasi digital dalam mencegah munculnya program penumpang gelap-yakni program atau sub-kegiatan yang muncul pada fase penganggaran tanpa memiliki akar dalam dokumen perencanaan. Fenomena ini secara akademis dikenal sebagai *budget creep* atau perambahan anggaran. Sistem *e-planning* yang tidak terhubung secara otomatis dengan sistem *e-budgeting* membuka celah bagi munculnya program-program tersebut, yang tidak hanya menurunkan efisiensi belanja, tetapi juga merupakan celah potensial bagi penyimpangan anggaran. Dalam konteks APBD Surabaya yang mencapai Rp12,3 triliun pada 2025, bahkan penyimpangan kecil dari rencana dalam skala persentase dapat berdampak signifikan terhadap nilai akuntabilitas kinerja.

Matriks Analisis Sinkronisasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran

Untuk memvisualisasikan secara analitis kesenjangan antara kondisi terfragmentasi dan kondisi terintegrasi, penelitian ini menyajikan matriks perbandingan yang menganalisis lima dimensi proses bisnis kritis (Tabel 2). Matriks ini dibangun berdasarkan sintesis dari temuan literatur, analisis regulasi SIPD RI, dan konteks empiris Kota Surabaya sebagaimana terdokumentasi dalam korpus dokumen yang dikaji.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Analisis Sinkronisasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Surabaya.

Dimensi Analisis	Kondisi Terfragmentasi (Sistem Parsial)	Kondisi Terintegrasi (Sinkronisasi Digital / SIPD RI)	Dampak terhadap Nilai SAKIP
Linieritas Data	Nomenklatur program di RKPD seringkali berubah saat diinput ulang ke APBD karena intervensi manual operator OPD.	System locking: program dan sub-kegiatan di APBD terkunci berdasarkan data <i>e-planning</i> sehingga tidak dapat diubah tanpa otorisasi formal.	Perencanaan Kinerja: menjamin konsistensi cascading dari level makro (visi) ke mikro (sub-kegiatan OPD).
Integrasi Indikator	Anggaran tersedia, namun IKU tidak terhubung secara sistemik dengan DPA sehingga pengukuran kinerja bersifat lepas dari alokasi fiskal.	Setiap sub-kegiatan yang mendapat alokasi anggaran wajib melampirkan target output kinerja terukur, menjadikan IKU sebagai prasyarat pencairan.	Pengukuran Kinerja: memudahkan verifikasi apakah serapan anggaran benar-benar berkontribusi pada pencapaian target IKU.
Validitas Input	<i>Double-entry</i> pada sistem lokal dan SIPD RI meningkatkan potensi inkonsistensi data dan membebani operator OPD secara administratif.	<i>Single Source of Truth</i> (SSoT): satu kali input data untuk seluruh siklus pelaporan melalui interoperabilitas sistem yang menjamin konsistensi data lintas OPD.	Pelaporan Kinerja: meningkatkan keakuratan data pada LKJIP yang menjadi dokumen utama penilaian SAKIP.
Pengendalian (Monitoring)	Revisi anggaran di tengah tahun seringkali tidak terdeteksi oleh sistem perencanaan, membuka celah munculnya 'program siluman' yang tidak berakar dalam RKPD.	<i>Real-time</i> Monitoring: setiap perubahan anggaran wajib melalui mekanisme revisi dokumen rencana secara digital, meninggalkan audit trail yang dapat diverifikasi.	Evaluasi Internal: memperkuat fungsi pengawasan inspektorat terhadap potensi penyimpangan dan menjaga integritas siklus anggaran.
Efisiensi Birokrasi	Sinkronisasi data antara Bappeko dan BPKAD bergantung pada mekanisme surat-menyurat dan rapat koordinasi manual yang membutuhkan waktu panjang.	Koordinasi melalui integrasi database dan dashboard bersama yang dapat diakses lintas OPD secara <i>real-time</i> tanpa perlu surat-menyurat antarinstansi.	Tata Kelola Digital: menciptakan efisiensi proses kerja birokrasi yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas OPD dalam perencanaan dan pelaporan.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan data KemenPANRB (2024), Pemkot Surabaya (2024), dan analisis regulasi SIPD RI.

Berdasarkan matriks pada Tabel 2, pola yang paling menonjol adalah bahwa kondisi terfragmentasi secara konsisten menempatkan manusia (operator OPD) sebagai titik intervensi utama, sementara kondisi terintegrasi menempatkan algoritma sistem sebagai penjaga integritas data. Ini adalah perbedaan fundamental dalam arsitektur akuntabilitas: ketika

manusia menjadi penjaga utama, risiko penyimpangan berbanding lurus dengan volume transaksi dan tekanan kerja. Sebaliknya, ketika sistem yang menjadi penjaga, skala dan volume tidak menambah risiko karena validasi berjalan otomatis.

Tiga Lapisan Mekanisme Sinkronisasi Digital

Berdasarkan analisis dokumentasi yang dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi tiga lapisan mekanisme sinkronisasi digital yang harus bekerja secara bersamaan agar SAKIP Surabaya dapat dipertahankan dalam rezim SIPD RI.

Lapisan pertama adalah sinkronisasi nomenklatur, yakni proses pemetaan (*mapping*) antara kode rekening dalam sistem lokal Surabaya dengan kode rekening standar SIPD RI. Sinkronisasi ini idealnya tidak dilakukan secara manual oleh operator OPD, melainkan tertanam dalam algoritma aplikasi sebagai *translation layer* otomatis. Tanpa mekanisme ini, setiap siklus perencanaan akan berpotensi menciptakan ketidakkonsistenan kode yang secara kumulatif melemahkan kualitas pelaporan kinerja.

Lapisan kedua adalah sinkronisasi pagu dan IKU, yakni mekanisme yang memastikan bahwa pagu anggaran yang dikunci dalam fase perencanaan (RKPD) tidak mengalami deviasi yang tidak terotorisasi pada fase penganggaran. Setiap perubahan pagu harus disertai dengan justifikasi perubahan IKU yang tercatat dalam sistem.

Lapisan ketiga adalah sinkronisasi pelaporan kinerja, yakni integrasi antara realisasi fisik program dengan realisasi keuangan dalam sistem yang sama. Suwidyanti (2023) dalam penelitiannya tentang *good governance* dan *e-government* di Kota Surabaya menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja di Surabaya telah menunjukkan perkembangan signifikan, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal konsistensi implementasi di seluruh OPD.

Integrasi Digital sebagai Mekanisme Kontrol Politik

Perspektif yang lebih dalam dari penelitian ini menempatkan integrasi digital *e-planning* dan *e-budgeting* bukan sekadar sebagai urusan teknis IT, melainkan sebagai mekanisme kontrol politik. Dalam sistem demokrasi lokal, RKPD adalah mandat publik yang lahir dari proses Musrenbang dan persetujuan DPRD. Ketika *e-planning* dan *e-budgeting* terkunci secara digital, pemerintah eksekutif tidak dapat dengan mudah menyimpang dari mandat tersebut pada fase penganggaran tanpa meninggalkan *jejak digital* yang dapat diverifikasi. Ini adalah argumen yang melampaui efisiensi administratif: integrasi digital adalah mekanisme akuntabilitas horizontal.

Schick (2000) menegaskan bahwa salah satu fungsi terpenting dari sistem manajemen keuangan publik yang baik adalah kemampuannya untuk membuat setiap penyimpangan dari rencana menjadi terlihat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam logika ini, kualitas SAKIP AA Surabaya bukan hanya mencerminkan keunggulan teknis sistem, melainkan mencerminkan derajat komitmen politik untuk tunduk pada mandat rencana pembangunan. Sisi kritis yang perlu diartikulasikan adalah bahwa mekanisme ini hanya efektif jika integrasi berjalan pada tingkat algoritma, bukan pada tingkat prosedur. Maulana et al. (2019) secara eksplisit menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran sering kali justru lahir dari lemahnya mekanisme digitalisasi yang mengikat keduanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menganalisis integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* di Pemerintah Kota Surabaya melalui lensa *Digital Era Governance* dan *Policy-Budget Linkage Theory*, berbasis analisis dokumentasi sistematis terhadap korpus dokumen perencanaan, penganggaran, regulasi SIPD RI, dan laporan evaluasi SAKIP. Terdapat tiga kesimpulan utama yang dapat ditarik.

Pertama, mekanisme sinkronisasi digital di Kota Surabaya-khususnya melalui *system locking* dan *cascading* kinerja yang tertanam dalam arsitektur sistem informasi-merupakan fondasi kuat yang menopang capaian SAKIP AA. Namun, transisi ke SIPD RI membawa risiko gangguan terhadap mekanisme ini apabila proses *mapping* nomenklatur dan integrasi pagu tidak diselesaikan pada tataran algoritma, bukan hanya pada tataran prosedur administratif.

Kedua, tantangan interoperabilitas antara sistem lokal Surabaya dan standar nasional SIPD RI bersumber dari perbedaan tingkat granularitas data: sistem lokal dirancang untuk menangkap keunikan inovasi program lokal, sementara SIPD RI dirancang untuk standarisasi nasional yang generik. Perbedaan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pelatihan teknis operator, tetapi membutuhkan solusi arsitektur data yang memungkinkan koeksistensi antara kekhasan lokal dan kepatuhan nasional.

Ketiga, kontribusi integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* terhadap penguatan akuntabilitas kinerja SAKIP Surabaya bersifat sistemik dan tidak dapat direduksi ke satu variabel tunggal. Kualitas SAKIP adalah resultante dari keselarasan antara kelengkapan dokumen perencanaan, presisi penuangan rencana ke dalam anggaran, konsistensi pelaksanaan program, dan akurasi pengukuran serta pelaporan kinerja. Digitalisasi hanya memberikan nilai tambah optimal ketika keempat dimensi ini terhubung dalam satu ekosistem yang interoperabel.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dalam pengembangan SIPD RI ke depan mempertimbangkan mekanisme kustomisasi nomenklatur yang memungkinkan daerah dengan inovasi program tinggi untuk mendaftarkan nomenklatur lokal mereka sebagai sub-kategori dari kode rekening nasional. Hal ini akan mengurangi mismatch tanpa harus mengorbankan prinsip standarisasi data. Bagi peneliti selanjutnya, studi komparatif antara Surabaya dengan kota besar lain yang memiliki predikat SAKIP tinggi namun mengadopsi SIPD RI dengan pendekatan berbeda akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pengembangan teori dan praktik tata kelola digital di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian mendatang disarankan untuk melengkapi analisis ini dengan data primer hasil wawancara mendalam bersama operator SIPD RI di level OPD guna memvalidasi temuan dari sisi implementasi teknis.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh e-planning, e-budgeting, dan e-procurement terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 254–264. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah*. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34297.77929>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006a). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State and E-Government*. Oxford University Press.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006b). New Public Management is Dead---Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- European Commission. (2017). *New European Interoperability Framework: Promoting Seamless Services and Data Flows for European Public Administrations*. Publications Office of the European Union.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem *E-budgeting* terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). *Tren Kenaikan SAKIP Selama 10 Tahun: Korelasi Positif Akuntabilitas Kinerja dengan Akselerasi Pembangunan*. <https://menpan.go.id>

- Mardiana, M. E., Adinda, R. A., & Isnaini, N. L. (2021). Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi E-Government di Bandung, Batam dan Surabaya. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(7), 598–609. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i7.150>
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The Second Wave of Digital Era Governance: A Quasi-Paradigm for Government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987). <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- Maulana, D., Larasati, E., Suwitri, S., & Kismartini. (2019). The Information Technology-Based Planning and Budgeting System in the Regional Government of Banten Province Indonesia. *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Payne, G., & Payne, J. (2004). *Key Concepts in Social Research*. SAGE Publications.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024a). *APBD 2025 Ditetapkan Sebesar Rp 12,3 Triliun*. <https://www.surabaya.go.id>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024b). *APBD Surabaya 2024 Disahkan Sebesar Rp 10,9 Triliun*. <https://www.surabaya.go.id>
- Prior, L. (2003). *Using Documents in Social Research*. SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Schick, A. (2000). *A Contemporary Approach to Public Expenditure Management*. World Bank Institute.
- Suwidyanti, N. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja di Kota Surabaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2), 530–543. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560>
- Tahir, M. I., Martini, A., Gunawan, A. A. N., Makbul, Y., Yossa, N., Wiryanto, W., Fahrudin, M., & Ilya, R. (2025). Can Digital Transformation Improve the Transparency and Accountability of Indonesian Public Governance? *International Journal of Data and Network Science*, 9(3), 689–700. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.7.009>